



BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR SOP	: B.35.000.8.3.3/520/PRTP/BANHUB
TGL. PEMBUATAN	: 4 Pebruari 2025
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	:  <u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u> KEPALA BADAN Arifin Efendi, ST., MT NIP. 19710714 200003 1 003
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunitas dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4);

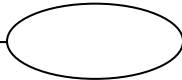
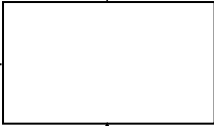
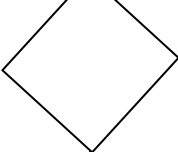
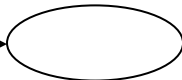
KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Bidang di Badan Penghubung
3. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan/Informasi
4. Mendokumentasikan Daftar Informasi Dikecualikan
5. Mampu menerjemahkan dan mengkualifikasi informasi sesuai peraturan yang berlaku.

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75); 12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Atasan PPID selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali 2. PPID dan PPID Pelaksana 3. Tim Pertimbangan	1. Lembar Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Program Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Komputer dan Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila prosedur ini terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik, maka image Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat menjadi tidak baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual



FLOW CHART SOP UJI KONSEKUENSI

No	Uraian Kegiatan	Atasan PPID	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
			PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1.	PPID Pelaksana mengajukan usulan DIK ke PPID				DIK PPID Pelaksana	Saat hari dan jam kerja	Daftar DIK PPID Pelaksana	
2.	PPID melaksanakan rapat Uji Konsukuensi				Daftar DIK, Undangan Rapat, Dokumentasi	120 Menit	Lembar Pengujian	
3.	Mengajukan lembar pengujian ke Atasan PPID				Nota Dinsa, Notulen Rapat	60 Menit	SK DIK	
4.	Publikasi DIK yang sudah ditandatangani Atasan PPID pada Website oleh PPID dan PPID Pelaksana				Internet, Komputer/laptop, Website, SK	1 Hari Kerja	Publikasi Website	